



MEKANISME PENGAJUAN AKREDITASI

- UNIT KEARSIPAN
- LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH
- LEMBAGA KEARSIPAN PERGURUAN TINGGI
- LEMBAGA PENYELENGGARA DIKLAT KEARSIPAN

1 Pendaftaran peserta akreditasi ke Pusat Akreditasi Kearsipan Arsip Nasional RI

3 Peserta akreditasi melakukan pengisian mandiri instrumen akreditasi kearsipan dan pemenuhan portofolio

5 Tim Asesor melakukan penilaian akreditasi kearsipan yang telah diverifikasi

6 Pelaksanaan rapat pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan antara Peserta Akreditasi, Tim Asesor dan Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan

7 Memutuskan nilai dan kualitas akreditasi kearsipan sebagai bahan pertimbangan penetapan akreditasi kearsipan oleh Kepala Arsip Nasional RI

9 Melaksanakan monitoring dan evaluasi

2 Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian instrumen akreditasi bersama Tim Asesor Kearsipan dan Kepala Bidang Akreditasi Pusat/ Daerah

4 Tim Asesor Kearsipan Arsip Nasional RI melakukan verifikasi hasil pengisian instrumen akreditasi yang telah diisi oleh peserta akreditasi beserta portofolio peserta akreditasi

- Peserta Akreditasi Kearsipan melakukan penyampaian materi presentasi asesor;
- Tim Asesor menyampaikan hasil penilaian terhadap portofolio yang telah diverifikasi. Materi presentasi asesor dan peserta akreditasi kearsipan.

8 Penetapan nilai dan kualitas Akreditasi Kearsipan oleh Kepala Arsip Nasional RI

